

Tanggung Jawab Penanam Modal Terhadap Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Investasi

Responsibility of Investors towards Indigenous Communities in the Context of Investment Law

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, R. Fahmi Natigor Daulay

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

gustisakah@staff.unram.ac.id

INTI ARTIKEL

Sejarah Artikel :
Diterima 29 April 2026
Disetujui 30 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

investasi, tanggung jawab, masyarakat adat.

Abstract

Investment is a key instrument in Indonesia's economic development, supported by a legal framework, particularly Law No. 25 of 2007 on Investment. However, investment activities must remain consistent with the constitutional mandate that guarantees the management of natural resources for the people's prosperity and the recognition of indigenous peoples' rights. In practice, investment activities often lead to conflicts with indigenous communities, primarily due to weak protections for customary rights, community participation, and consent. Policies aimed at accelerating investment also have the potential to weaken the position of indigenous peoples.

This study employs a normative legal approach to analyze investors' responsibilities regarding the rights of indigenous peoples. The findings indicate that investors' legal responsibilities are clearly stipulated in investment laws and limited liability company laws; however, these provisions remain suboptimal and tend to prioritize investment interests. Therefore, regulatory strengthening is necessary to establish a balance between investor interests and the protection of indigenous communities' rights.

Abstrak

Investasi merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kerangka hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, pelaksanaan investasi harus tetap sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Dalam praktiknya, aktivitas investasi sering menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, terutama akibat lemahnya perlindungan terhadap hak ulayat, partisipasi, dan persetujuan masyarakat. Kebijakan percepatan investasi juga berpotensi memperlemah posisi masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab penanam modal terhadap masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penanam modal hukum sudah jelas diatur dalam undang-undang investasi dan undang-undang perseroaan terbatas namun masih belum optimal dan cenderung lebih berpihak pada kepentingan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor dan perlindungan hak masyarakat adat.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara berkembang yang saat ini sedang membangun dan untuk itu dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan adanya modal atau investasi yang amat besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Negeri dan Undang-Undang yang terakhir sebagai payung hukum penanam modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu yang menjadi kemungkinan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah masuknya modal asing khususnya penanaman modal baik modal dalam negeri maupun asing. Dengan masuknya modal asing maupun modal dalam negeri dalam penanaman modal telah mempercepat modernisasi di Indonesia.¹

Secara normatif, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rumusan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui skema investasi, tidak boleh semata-mata berorientasi pada akumulasi modal, melainkan harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Dengan

demikian, rezim hukum investasi di Indonesia pada dasarnya tidak berdiri sendiri sebagai rezim ekonomi murni, tetapi selalu bersinggungan dengan hukum agraria, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, dan hukum adat.²

Pembangunan ekonomi nasional dalam negara berkembang sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi diposisikan sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan transfer teknologi, memperkuat kapasitas produksi nasional, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, orientasi tersebut tampak jelas dalam kebijakan penanaman modal yang berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, dan berdaya saing agar mampu menarik penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kerangka itu, hukum investasi hadir bukan hanya sebagai perangkat untuk memberikan kepastian hukum kepada investor, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjaga agar aktivitas penanaman modal tetap selaras dengan cita-cita konstitusional negara kesejahteraan dan perlindungan hak-hak masyarakat.³

Dalam melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap pengembangan usaha, bentuk pertanggung jawaban, akses

¹ Widya Natalia Rares, TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA, Vol.I/No.3/Juli-September /2013, hal 68

² I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 73; lihat juga Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

³ Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1-5.

permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lain-lain. Bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan ini diatur pada bab IV Pasal 5 UU PM, yang berbunyi:⁴

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan penanam modal dalam negeri untuk melakukan penanaman modal yaitu dengan dapat membentuk badan usaha yang badan hukum atau tidak badan hukum sedangkan cara penanam modal asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia yaitu wajib mendirikan badan usaha berbentuk badan hukum.

Pada tataran praktik, pertemuan antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat adat menjadi salah satu isu hukum yang paling kompleks di Indonesia. Hal ini terutama terjadi karena banyak

proyek investasi—khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi, dan infrastruktur—beroperasi di wilayah yang secara turun-temurun dikuasai, dimanfaatkan, atau dimaknai secara sosial-kultural oleh masyarakat hukum adat. Dalam banyak kasus, tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki dimensi identitas, spiritualitas, sejarah, dan keberlanjutan antar generasi. Karena itu, ketika investasi masuk tanpa pengakuan yang memadai atas hak ulayat, hak partisipasi, dan hak atas persetujuan yang bebas serta didahulukan berdasarkan informasi yang memadai, konflik antara investor, negara, dan masyarakat adat menjadi sulit dihindari⁵.

Persoalan tersebut semakin relevan karena arah kebijakan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung menekankan percepatan perizinan, simplifikasi regulasi, dan perluasan insentif penanaman modal. Secara teoritis, kemudahan investasi dibutuhkan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di tengah kompetisi global. Namun, dalam praktiknya, penyederhanaan perizinan sering kali menimbulkan kekhawatiran bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, menjadi tereduksi. Ria Maya Sari menunjukkan bahwa rezim hukum investasi dan pengelolaan sumber daya alam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

⁴ Suparji, *Pokok-pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, UAI Press, 2016 hal 3

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 169–175.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang serta revisi regulasi pertambangan berpotensi menimbulkan ancaman terhadap wilayah masyarakat adat, terutama karena belum kuatnya pengaturan khusus yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.⁶ Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa problem utama bukan hanya pada ekspansi investasi itu sendiri, tetapi juga pada lemahnya kerangka hukum protektif yang mengimbangi ekspansi tersebut.

Dalam perspektif hukum investasi, penanam modal pada dasarnya memang memperoleh jaminan dan fasilitas dari negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dirancang untuk memberi kepastian berusaha, perlakuan yang adil, pelayanan perizinan, serta berbagai kemudahan yang dapat mendorong realisasi investasi. Akan tetapi, konstruksi hukum investasi modern tidak lagi dapat dipahami secara sempit hanya sebagai perlindungan terhadap investor. Doktrin kontemporer menghendaki adanya keseimbangan antara investment protection dan investment responsibility. Penanam modal tidak hanya dipandang sebagai subjek yang berhak atas kepastian hukum, tetapi juga sebagai aktor yang memikul tanggung jawab sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia atas kegiatan usahanya. Dalam konteks Indonesia, hal ini memperoleh relevansi khusus karena investasi sangat sering bersinggungan dengan penguasaan tanah, pemanfaatan

ruang, dan eksploitasi sumber daya alam yang hidup di tengah komunitas adat.⁷

Secara yuridis, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat, meskipun implementasinya masih problematis. Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan penguatan penting terhadap kedudukan hak masyarakat adat, termasuk dalam relasinya dengan hutan adat dan wilayah kelola tradisional. Meski demikian, pengakuan normatif ini sering berbenturan dengan praktik administrasi pertanahan, perizinan usaha, dan tata kelola sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan investasi skala besar.⁸ Akibatnya, masyarakat adat kerap berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan korporasi yang telah mengantongi izin formal dari negara.

Selain aspek agraria, hukum investasi Indonesia juga mengenal gagasan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari kewajiban penanam modal. Dalam perkembangan hukum bisnis modern, tanggung jawab sosial

⁶ Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (2021): 1–14, hlm. 2–4, doi.org

⁷ Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 45–47; Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, hlm. 121–124.

⁸ Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 637–645.

tidak lagi diposisikan sebagai tindakan sukarela semata, tetapi menjadi bagian dari kepatuhan korporasi terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan perlindungan masyarakat sekitar. Belan Dewangga Pribadi mencatat bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab investor, dan pengaturan tanggung jawab sosial bagi penanam modal menjadi dasar hukum bagi investor untuk memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya.⁹ Akan tetapi, persoalannya adalah bahwa konsep tanggung jawab sosial sering masih diterapkan secara formalistik, sebatas program bantuan komunitas atau kegiatan filantropi, belum diarahkan secara serius pada penghormatan hak-hak masyarakat adat sebagai hak yang melekat, bukan sekadar kepentingan yang boleh dinegosiasikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa isu tanggung jawab penanam modal terhadap hak masyarakat adat merupakan persoalan penting dan aktual dalam hukum investasi Indonesia. Isu ini penting karena menyangkut relasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan hak konstitusional masyarakat adat, serta peran negara dalam menata keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial. Isu ini juga aktual karena intensifikasi investasi melalui berbagai kebijakan deregulasi terus memperbesar potensi benturan dengan wilayah-wilayah adat. Oleh sebab itu, kajian mengenai tanggung jawab penanam modal terhadap hak masyarakat adat dalam perspektif hukum investasi menjadi relevan untuk menilai sejauh mana hukum investasi Indonesia telah memuat prinsip perlindungan yang memadai, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum investor terhadap masyarakat adat, serta apa implikasinya bagi

pembangunan hukum nasional yang berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian mengenai tema ini menjadi penting untuk menguji apakah hukum investasi Indonesia telah cukup responsif dalam melindungi hak masyarakat adat, atau justru masih lebih dominan memberikan proteksi kepada kepentingan modal. Dari sini, analisis mengenai konsep tanggung jawab penanam modal tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum investasi, tetapi juga menawarkan pijakan normatif bagi perumusan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghormatan hak masyarakat adat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian yang normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹⁰ Jenis penelitian normatif juga merupakan jenis penelitian yang menganalisa suatu permasalahan hukum atau isu hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau isu hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum yang digunakan antara lain Bahan hukum primer adalah bahan

⁹ ibid

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scorpindo Media Pusataka, Surabaya, 2019, hlm. 10

hukum yang sifatnya autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang – undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan–putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. PEMBAHASAN

3.1 Prinsip-Prinsip Penanaman Modal dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur siapa saja yang boleh melakukan penanaman modal di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 menjelaskan terkait dengan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang menjadi subjek dalam hukum investasi yang ada, dua subjek inilah yang menjadi penanam modal dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Tata cara melakukan penanaman modal baik yang dilakukan oleh penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yaitu dapat dilakukan dengan cara penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung.

Pasal 5 Undang-Undang penanaman modal menentukan bentuk badan usaha atau Perusahaan yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dalam melakukan penanaman modal langsung di Indonesia. Bentuk badan usaha atau Perusahaan yang dapat dilakukan penanam modal dalam negeri adalah badan usaha yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum, sedangkan penanam modal asing harus/wajib berbentuk badan hukum yaitu Perseroan terbatas (PT) yang

dapat didirikan oleh orang asing maupun dapat bekerja sama dengan orang Indonesia dalam bentuk *joint ventura*.

Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha dalam bidang investasi baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing harus memenuhi prinsip yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang ini memiliki sejumlah prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjadi dasar untuk mencapai suatu cita-cita atau harapan yang hendak diraih. Menurut Sudikno Mertokusumo prinsip hukum atau asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan citra hukum positif¹². Dengan demikian bisa dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal menjadi acuan untuk mencapai harapan dan tujuan melalui implementasinya kelak.

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing dapat disebut antara lain:¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, 2007, hal 5.

¹³ Josina A.Y. Wattimena, PRINSIP-PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-penanaman-modal-asing-dan-implementasinya-pada-masyarakat-hukum-adat/>

¹¹ *ibid*, hlm. 181

1. Prinsip Kepastian Hukum; adalah prinsip Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Prinsip Keterbukaan ; merupakan prinsip yang mengedepankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Prinsip akuntabilitas; adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
4. Prinsip efisiensi berkeadilan; adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
5. Prinsip kebersamaan; adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Prinsip berkelanjutan; merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
7. Prinsip berwawasan lingkungan ; merupakan prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Secara substansial prinsip-prinsip penanaman modal asing yang tercantum dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 merupakan ekspresi dari kebijakan Negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, melalui eksploitasi sumber daya alam (pertambangan) yang dimiliki Indonesia. Proses pembentukan instrument hukum nasional tidak terlepas dari kepentingan politik ekonomi global. Orientasi dari instrument hukum tersebut diarahkan untuk memfasilitasi kepentingan para penanam modal asing, untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber alam tambang. Hak-hak masyarakat adat tidak dimasukkan dalam kebijakan hukum seperti ini.¹⁴

Setiap penanam modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanam modal/pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara seperti: tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan

¹⁴ ibid

perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan sehingga mengakibatkan kerugian negara.¹⁵

3.2 Tanggung Jawab Penanam Modal Kepada Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Penanaman Modal

Perusahaan multi nasional telah berkembang sejak pertengahan Abad ke-19, tetapi mulai mendapat perhatian serius setelah melewati paruh kedua Abad ke-20. Periode tahun 1960an sampai dengan awal dekade 1970-an merupakan masa ketika kebangkitan ekonomi Eropa dan Jepang melahirkan kemungkinan persaingan ekonomi yang lebih besar di antara kekuatan-kekuatan bisnis Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.¹⁶

Investasi Langsung Asing di Indonesia meningkat ke rekor tertinggi sebesar 256,30 Triliun IDR pada Q4 tahun 2025 dari 212,00 Triliun IDR pada Q3. Investasi Langsung Asing di Indonesia rata-rata 112,49 Triliun IDR dari 2010 hingga 2025, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 256,30 Triliun IDR pada kuartal keempat 2025 dan rekor terendah sebesar 35,40 Triliun IDR pada kuartal pertama 2010.¹⁷

Secara konseptual, tanggung jawab penanam modal merupakan kewajiban hukum dan moral yang harus dilaksanakan oleh investor dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga

mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, paradigma investasi modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Ketentuan tentang tanggung jawab penanaman modal didasarkan pada fakta adanya investor yang kabur meninggalkan berbagai persoalan saat usahanya bermasalah. Pada tahun 2006-2007 ada beberapa investor yang meninggalkan Indonesia dan belum menyelesaikan kewajibannya, antara lain; pertama, PT Dong Joe yang tutup Oktober 2006, jumlah karyawan 6.000 orang, kedua, PT Tong Yang juga tutup pada Oktober 2006, jumlah karyawan 8.300 orang; ketiga, PT Tirai Tapak Tiara dan PT Tampuk Yudha Inti yang tutup Oktober 2006, jumlah karyawan 3.000 orang dan keempat, PT. Bridor Indonesia tutup sejak bulan Desember 2007, jumlah karyawan 38 orang; 59 kelima, PT Livatech Eletronik Indonesia yang bergerak di bidang perakitan komponen elektronik hengkang dari Indonesia sehingga menyebabkan 1.300 buruh terlantar.⁶⁰ Perusahaan-perusahaan yang kabur tersebut sangat merugikan Indonesia, karena buruh belum menerima upah dan belum mendapatkan hak pemutusan hubungan kerja. Kerugian yang sangat besar juga dialami dunia perbankan, karena investor tersebut belum menyelesaikan kewajibannya terhadap perbankan.¹⁸

¹⁵ Widya Natalia Rares, TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA, https://repo.unsrat.ac.id/397/1/TANGGUNG_JAWAB_INVESTOR_DALAM_PENANAMAN_MODAL_DI_INDONESIA A.pdf, hal 73

¹⁶ *Ibid*, hal 71

¹⁷ <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-investment>

¹⁸ Suparji, *loc cit* hal 65 ("Pemerintah Belum Pernah Tuntaskan Kasus Investor Pengemplang", Kompas, Selasa, 8 April 2008. Lihat, "1.300 Buruh Terlantar akibat PMA Hengkang", Kompas, Kamis, 8 Februari 2007.)

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun, hidup di wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri yang berlandaskan pada hukum adat.¹⁹ Masyarakat hukum adat memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari segmen lain dalam populasi nasional, termasuk gaya hidup tradisional, budaya dan cara hidup yang berbeda, serta organisasi sosial dan hukum adat mereka sendiri.²⁰

Landasan konstitusional perlindungan masyarakat adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".²¹ Pengakuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak tradisional mereka. Namun, pengakuan ini diiringi dengan dua syarat, yaitu sepanjang masyarakat adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.²²

Permasalahan utama dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat adalah belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan masyarakat adat, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur. Meskipun UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tepatnya dalam pasal 3 dan pasal 5 telah memberikan amanat konstitusional, pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral masih parsial dan tidak terintegrasi. UU Pengadaan Tanah, misalnya, tidak secara khusus mengatur mekanisme perlindungan tanah ulayat masyarakat adat. Akibatnya, dalam praktik, tanah ulayat seringkali diperlakukan sama dengan tanah milik individual, tanpa mempertimbangkan dimensi komunal, budaya, dan spiritual yang melekat padanya.²³

Hal yang menjadi permasalahan dilapangan ketika kegiatan penanaman modal terjadi khususnya penanaman modal langsung yaitu terkait pengurusan ijin melakukan kegiatan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur terkait adanya Ketentuan penyelenggaraan diatur lebih lanjut dalam kluster Pemerintahan

¹⁹ Zaka Firma Aditya, et al. *Hukum Adat 2: Konsep, Teori, dan Penerapan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020, p. 3.

²⁰ Hutan Hujan. "Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Tribal." 9 November 2022. Diakses dari <https://www.hutanhujan.org/topik/masyarakat-adat/konvensi-ilo-169>.

²¹ Budi Santoso Kurniawan. "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 2 (2017): 295-318. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6287/5178>.

²² Rozalinda Nasution dan Syafruddin Kalo. "Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia." *Journal of Human Rights, Law, and Governance* Vol. 3 No. 2 (2025). Diakses dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/579/283/2260>.

²³ R. Fahmi Natigor Daulay dan I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hak-Hak ... Volume 7 Issue 1 Years 2026*, hal 212

Daerah yang mengubah pasal-pasal dalam UU Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha di daerah wajib dilaksanakan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam arti ini menjadi tran sentralistik dalam melakukan perizinan. Maka pemerintah dan penanam modal harus memperhatikan lokasi kegiatan penanaman modal dilakukan untuk menghormati masyarakat yang ada dan menentukan langkah tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh penanam modal.

Tanggung jawab penanam modal terhadap hak masyarakat adat setidaknya dapat dipahami dalam beberapa lapis. Pertama, terdapat tanggung jawab untuk menghormati status dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui oleh konstitusi dan berbagai putusan pengadilan. Kedua, terdapat tanggung jawab untuk tidak melakukan perampasan tanah, penggusuran paksa, atau pengambilalihan wilayah adat tanpa dasar yang sah dan tanpa prosedur yang adil. Ketiga, terdapat tanggung jawab untuk memastikan adanya pelibatan bermakna masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah hidup mereka. Keempat, terdapat tanggung jawab untuk memulihkan kerugian apabila kegiatan usaha telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis bagi masyarakat adat. Dengan kata lain, tanggung jawab penanam modal tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif perizinan, tetapi mencakup kewajiban substantif untuk menghormati hak-hak komunitas lokal yang terdampak.²⁴

²⁴ Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 637–645.

Dalam praktiknya, berbagai konflik investasi menunjukkan bahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup sering kali diabaikan oleh investor. Kasus pencemaran lingkungan, perampasan tanah adat, serta penggusuran masyarakat adat masih sering terjadi dalam proyek investasi berskala besar. Penelitian Danggur Konradus mengenai konflik tambang batu gamping di Flores menunjukkan bahwa masyarakat adat melakukan penolakan terhadap investasi karena aktivitas pertambangan dianggap mengancam ruang hidup dan identitas budaya masyarakat adat.²⁵

Dalam hukum perusahaan modern, tanggung jawab penanam modal juga berkembang ke arah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Konsep ini menempatkan perusahaan dan investor tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban sosial dan lingkungan. Pengaturan mengenai CSR dalam hukum Indonesia tercermin dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²⁶

²⁵ Danggur Konradus, "Masyarakat Adat dalam Pusaran Modal: Studi Penolakan Tambang Batu Gamping Masyarakat Adat Lolok-Luwuk-Flores," *Masalah-Masalah Hukum Vol. 50 No. 4 (2021): 420–433*, DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.420-433.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 85

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa, kewajiban CSR ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.²⁷

Selain diatur dalam UUPT, kewajiban tanggung jawab sosial penanam modal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum investasi Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam praktik perusahaan modern, tanggung jawab penanam modal mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Tanggung Jawab terhadap Perseroan
Penanam modal wajib menjalankan hak dan kewajibannya sesuai anggaran dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang saham harus menggunakan hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara bertanggung jawab demi kepentingan perseroan.
2. Tanggung Jawab terhadap Kreditor
Meskipun pada prinsipnya tanggung jawab pemegang saham terbatas, namun dalam kondisi tertentu pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penyalahgunaan perseroan yang merugikan kreditor.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan dan penanam modal wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui program CSR, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak pekerja, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

²⁷ Lihat "Jalan tengah CSR", *Bisnis Indonesia*", Rabu, 18 Juli 2007

4. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Adat

Dalam kegiatan investasi yang bersinggungan dengan wilayah adat, penanam modal wajib menghormati hak ulayat, budaya, dan tradisi masyarakat adat. Pengabaian terhadap hak masyarakat adat sering menimbulkan konflik sosial dan sengketa agraria.

5. Tanggung Jawab dalam Pasar Modal

Dalam konteks perusahaan terbuka, penanam modal dan emiten wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*). Perusahaan harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada investor dan masyarakat agar tercipta transparansi dan perlindungan investor.

Perkembangan hukum perusahaan modern juga dipengaruhi oleh konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang menghendaki agar perusahaan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial bagi perusahaan diatur dalam Pasal 16 UUPM yang berbunyi bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menengalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam perkembangan hukum bisnis modern, perusahaan terbuka tidak hanya dituntut mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas perusahaan di pasar modal.²⁸

Aspek "social" dalam ESG berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat adat. Oleh karena itu, perusahaan publik yang melakukan kegiatan usaha di wilayah masyarakat adat wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Kegagalan perusahaan dalam menghormati hak masyarakat adat dapat menurunkan reputasi perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan investor.

Dengan demikian, tanggung jawab penanam modal dalam hukum perusahaan tidak hanya terbatas pada

²⁸ Arianis Chan, "Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Investasi Berkelanjutan," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No. 2 (2022): 214, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i2.808.

penyertaan modal dan pencarian keuntungan, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum, sosial, dan lingkungan. Penanam modal dituntut menjalankan kegiatan usahanya secara etis, transparan, dan berkeadilan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara

D. PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab penanam modal terhadap masyarakat adat secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tepatnya dalam pasal 15 dan 16 yaitu penanam modal wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan, menghormati tradisi dan budaya setempat serta menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini merupakan dasar normatif bagi perlindungan masyarakat adat dalam aktivitas investasi di Indonesia baik penanaman modal langsung maupun tidak langsung.

Selain itu juga tanggung jawab penanam modal terhadap masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Penanam modal yang melakukan kegiatan investasi langsung di Indonesia dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas maka Perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scorpindo Media Pusataka, Surabaya, 2019
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013)
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 169–175.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017
- Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007)
- Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007
- Suparji, *Pokok-pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, UAI Press, 2016
- Zaka Firma Aditya, et al. *Hukum Adat 2: Konsep, Teori, dan Penerapan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Arianis Chan, "Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Investasi Berkelanjutan," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No. 2 (2022): 214, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i2.808.

- Budi Santoso Kurniawan. "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 2 (2017): 295-318. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6287/5178>.
- Danggur Konradus, "Masyarakat Adat dalam Pusaran Modal: Studi Penolakan Tambang Batu Gamping Masyarakat Adat Lolok-Luwuk-Flores," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 4 (2021): 420–433, DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.420-433.
- Josina A.Y. Wattimena, PRINSIP-PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-penanaman-modal-asing-dan-implementasinya-pada-masyarakat-hukum-adat/>
- Rozalinda Nasution dan Syafruddin Kalo. "Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia." *Journal of Human Rights, Law, and Governance* Vol. 3 No. 2 (2025). Diakses dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLLG/article/download/579/283/2260>.
- R. Fahmi Natigor Daulay dan I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hak-Hak ... Volume 7 Issue 1 Years 2026

Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (2021): 1–14, doi.org

Widya Natalia Rares, TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA, [https://repo.unsrat.ac.id/397/1/TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/397/1/TANGGUNG_JAWAB_INVESTOR_DALAM_PENANAMAN_MODAL_DI_INDONESIA.pdf)

C. Internet

Hutan Hujan. "Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Tribal." 9 November 2022. Diakses dari <https://www.hutanhujan.org/topik/masyarakat-adat/konvensi-ilo-169>.

<https://id.tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-investment>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA